



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Robiyanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 September 2022, Pukul 13.44 – 14.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jhon Asron Purba
2. Nani Idaroyani Purba

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Saudara Kuasa Hukum dan ... ada Prinsipal, enggak? Kuasa Hukum saja, ya.

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 86/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Silakan, diperkenalkan yang hadir. Masih unmute, Pak. Suaranya belum keluar. Oke.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [00:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, yang hadir pada hari ini adalah hanya Kuasa Pemohon, yaitu saya sendiri Jhon Asron Purba. Dan satu lagi, Ida ... Nani Idaroyani Purba, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:05]

Ya, suaranya agak terputus-putus, Pak.

Baik. Jadi, kami dari Hakim Panel sudah menerima naskah Perbaikan. Pak Jhon cukup menyampaikan saja bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan. Silakan! Atau Ibu Nani yang akan menyampaikan? Silahkan! Siapa yang menyampaikan? Pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja, dijelaskan kepada Hakim. Silakan, Pak!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [01:46]

Baik, Yang Mulia. Kami sampaikan pada bagian-bagian yang kami ... baik.

Bagian yang kami perbaiki, Yang Mulia, yaitu halaman 2, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sesuai dengan arahan dari Yang Mulia pada sidang sebelumnya, yaitu pada angka 3, Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 98 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, kami masukkan juga Kekuasaan Kehakiman, yaitu nomor 4. Bahwa dalam ketentuan pas (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Ya, tidak perlu dibacakan karena istilah norma umum.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [02:50]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Apa lagi yang dilakukan perbaikan, Pak?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [02:54]

Yang dalam perbaikan pada halaman 4, yaitu Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Ya, pada bagian apanya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [03:05]

Kita masukkan halaman 4, nomor 4, Yang Mulia. Sebagai Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [03:13]

Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum."
Kemudian

13. KETUA: SUHARTOYO [03:20]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [03:21]

Halaman 6, nomor 7.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

halaman 6, angka 7, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [03:27]

Jadi, kita masukkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [03:34]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [03:36]

Pengujian undang-undang.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [03:40]

Kemudian, sesuai dengan arahan Yang Mulia. Kita masukkan Posita (Alasan Pemohon) ini ada 9. Yang kemarin dalam Permohonan kita awal belum ada, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:51]

Di bagian apa yang belum ada?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [03:54]

Kemarin Permohonan awal, kan kita tidak ... kita gabung, Yang Mulia, pada (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [03:59]

Oh, ya. Tapi (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [04:00]

Legal standing Pemohon dengan posita. Sekarang sudah kita pisahkan, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:03]

Oh, baik. Sudah dipisahkan ada positanya, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [04:08]

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:08]

Tapi substansinya tetap sama, Pak?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [04:12]

Substansinya sama, Pak. Tapi (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

Ada tambahan tidak?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [04:18]

Ada penajaman-penajaman, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Oh, di mana yang ditajamkan, untuk substansi posita, ya, Pak?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [04:26]

Ya, Yang Mulia. Penajamannya, Yang Mulia, ada di halaman 8 nomor 8 (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Ya. Kerugian konstitusional.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [04:36]

Kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [04:41]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [04:41]

Tentang Mahkamah Konstitusi dapat Pemohon jelaskan. Karena ini memang pokok-pokok daripada Permohonan kami, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:50]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [04:51]

Selaku Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, itu sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kedua, hak konstitusional Pemohon berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [05:04]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [05:04]

Sesuai dengan Pasal 28D. Kemudian hak konstitusional dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang, itu sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, hak konstitusional diperlakukan sama dan memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Alinea Keempat kalimat terakhir setelah tanda koma, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preamble).

41. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [05:35]

Kemudian, yang kedua. Diperinci, Yang Mulia, hak konstitusional Pemohon yang telah dirugikan, yaitu tidak diberlakukan persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, tidak memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [05:57]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [05:57]

Dalam menjalankan hak kebebasannya tidak memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:04]

Di halaman berapa itu, Pak?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [06:05]

Dengan diberlakukannya Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [06:05]

Kemudian, yang ketiga, Yang Mulia. Kerugian fungsional Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia maupun sebagai keluarga korban atau salah satu ahli waris korban pembunuhan berencana pada 14 April 2002 akibat diberlakukannya Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bersifat spesifik atau khusus dan aktual, yaitu yang pertama.

i. Hak-hak hukum menjadi Warga Negara Indonesia sebagai pelapor korban atau keluarga korban dalam sebuah peristiwa hukum pidana yang telah diwakili oleh negara dan pemerintah, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak dapat dituntut di peradilan. Dikarena pembatasan masa daluwarsa penuntutan, yaitu setelah 18 tahun. Aktualnya dalam

perkara ini, terhadap 1 tersangka yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan penetapan Nomor 30 tertanggal 10 Maret 2003 tidak dapat dituntut di pengadilan dengan terbitnya Surat Penghentian Penyidikan SP3 dari Kepolisian dengan alasan demi hukum perkara daluwarsa.

Kemudian, ii halaman 10. Hak-hak hukum menjadi Warga Negara Indonesia sebagai pelapor korban atau keluarga korban dalam sebuah peristiwa hukum pidana yang telah diwakili oleh negara dan pemerintah, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam sistem pengadilan pidana di Indonesia terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak dapat dituntut di pengadilan karena pembatasan masalah daluwarsa penuntutannya, yaitu setelah 18 tahun. Aktualnya dalam Permohonan ini, terhadap 1 tersangka dengan ditetapkan Majelis Hakim dengan Nomor Penetapan 31 tanggal 17 April 2003 dipastikan tidak dapat dituntut di pengadilan dengan terbitnya SP3, seperti yang terjadi dengan penetapan Nomor 30 dan termasuk terhadap 5 orang tersangka lainnya yang juga tidak dapat diperadilan.

iii. Hak-hak hukum menjadi Warga Negara Indonesia adalah sebuah peristiwa hukum pidana dan sebagai pelapor korban atau keluarga korban sebagai tersangka yang telah diadili dan menjadi terpidana maupun sebagai tersangka lain yang tidak dapat dituntut (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [09:02]

Ini yang (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [09:03]

Dikarenakan (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [09:03]

Sebentar, Pak. Ini di Permohonan sebelumnya kan, sudah ada kan ini?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [09:08]

Sudah ada, Yang Mulia. Tapi hanya kurang rinci saja.

53. KETUA: SUHARTOYO [09:14]

Ya, makanya yang Bapak bacakan kalau ada penekanan di bagian apa, supaya lebih ... apa ... lebih ringkas penyampaiannya. Kalau dibaca lagi kan, pengulangan dengan penyampaian pada sidang yang dulu.

Jadi, kalau Bapak ada penekanan/stressing di poin iii ini di bagian apanya, nanti berikutnya bagian apanya. Jadi tidak dibaca semua, Pak, nanti pengulangan-pengulangan kalau begitu. Silahkan yang untuk ... yang (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [09:53]

Baik. Saya lanjutkan ke Nomor 4, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [09:55]

Ya, ada tambahan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [09:58]

Ada penambahan, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [10:00]

Di poin berapa?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [10:02]

Kalau pada poin, nomor 4 halaman 11, itu semua, Yang Mulia. Penambahan, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [10:08]

Tambahan semua?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON [10:09]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [10:13]

Mau dibaca?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [10:17]

Baik. Nomor 4 halaman 11.

Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimohonkan untuk diuji Pemohon, yaitu: i. Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan penyidikan terhadap tersangka

pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka) berdasarkan penetapan Majelis Hakim dikarenakan ada pembatasan masa daluwarsa penuntutan terhadap pelaku kejahatan itu sesudah 18 tahun.

63. KETUA: SUHARTOYO [10:54]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [10:55]

Khusus (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [10:57]

Sudah bisa ditangkap itu ... anu ... esensinya. Kemudian yang ii?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [11:03]

Yang kedua, Kejaksaan Agung, Yang Mulia. Yang pertama tadi Kepolisian Republik Indonesia (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [11:07]

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [11:07]

Yang kedua, Kejaksaan Agung tidak dapat menuntut juga, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [11:11]

Sama, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [11:12]

Ya. Kemudian yang ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [11:18]

Ya, tidak (ucapan tidak terdengar jelas) penyidikan, penuntutan terhadap tersangka pelaku ... ini pengulangan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [11:26]

Ya. Kalau yang nomor 4 pengulangan saja, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [11:30]

Bukan nomor 3 juga pengulangan dari 1, 2 kan ini, Pak?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [11:34]

Ya, penggabungan, Yang Mulia. Karena ada lima orang tersangka DPO tadi, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [11:40]

Oke. Yang nomor 4, Pak, iv bacakan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [11:44]

Yang iv itu pengulangan, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [11:47]

Oh, ya. Karena daluwarsa yang ancaman pidana 20 tahun, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [11:54]

Ya, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [11:57]

5?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [11:58]

Kemudian ... kemudian kami lanjutkan ke nomor 5 ... ke nomor 5 itu, Yang Mulia. Ini berubah, Yang Mulia, penambahan.

81. KETUA: SUHARTOYO [12:06]

Di mana yang ditambahkan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [12:09]

Ini sama halnya dengan nomor 4 tadi, Yang Mulia. Itu kewenangan (...)

83. KETUA: SUHARTOYO [12:17]

Untuk menguraikan unsur bahwa kalau permohonannya dikabulkan, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [12:22]

Ya, benar, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [12:23]

Tapi uraian-uraian tentang kepolisian/kejaksaan sama, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [12:31]

Yang Mulia, tapi di sini kami menjabarkan bahwanya permohonan kami itu tidak ambigu lagi seperti kemarin, Yang Mulia. Di sini kami jika dikabulkan Permohonan Pemohon, maka Pasal 78 ayat (1) angka 4 kitab ... kitab KUHP (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [12:48]

Ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [12:48]

Yang ... ini kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun, sepanjang tidak dimaknai 'mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup ... seumur hidup pelaku'.

89. KETUA: SUHARTOYO [13:11]

Ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [13:12]

Kalau kemarin kan, Yang Mulia, kita bikin 36 tahun, Yang Mulia. Kalau ini, seumur hidup si pelaku, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [13:19]

Oke. Ini ... ini nanti sesuai dengan Petitumnya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [13:24]

Sesuai, Yang Mulia. Sesuai.

93. KETUA: SUHARTOYO [13:25]

Tidak lagi 36 tahun atau di atas (...)

94. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [13:28]

Tidak, Yang Mulia. Sudah kita ubah semua, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [13:29]

Oke, ini lanjutannya kan doktrin, teori, atau asas mau dibacakan?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [13:37]

Kalau itu, saya pikir tidak perlu, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [13:42]

Dianggap dibacakan, Pak, ya. Oke kalau begitu (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [13:46]

Cuma ada satu, Yang Mulia, tadi kepingin Yang Mulia tinjauan halaman 17, nomor 5, Yang Mulia. Tinjauan daluwarsa dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.

99. KETUA: SUHARTOYO [13:56]

17?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [13:59]

Halaman 17 nomor 5, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [14:01]

Oh, maksud Bapak mau dibacakan?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [14:06]

Karena di sini, Yang Mulia, memang dari KUHP kita yang berlaku sekarang (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [14:09]

Rancangan KUHP yang sedang digodok sekarang?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [14:15]

Ya, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [14:17]

Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ini kan sudah Bapak cantumkan. Apa mau dibacakan, supaya ada perhatian atau bagaimana maunya Bapak?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [14:28]

Kami bacakan intinya saja, Yang Mulia. Boleh, Yang Mulia?

107. KETUA: SUHARTOYO [14:33]

Boleh, silakan!

108. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [14:34]

Baik. Halaman 17, nomor 5, i. Di sini intinya adalah Rancangan Undang-Undang KUHP adalah tidak sinkron dengan tujuan daripada pembedaan.

Kemudian dari angka 5, ii, ide Rancangan Undang-Undang KUHP terkait masalah daluwarsa (...)

109. KETUA: SUHARTOYO [15:03]

Ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [15:03]

Justru tidak konsisten dengan tujuan pidana yang seharusnya melindungi kepentingan hukum perorangan, masyarakat, dan negara.

111. KETUA: SUHARTOYO [15:11]

Rancangannya bagaimana, Pak, sebenarnya? Apakah tetap pembatasan daluwarsa seperti yang ada sekarang atukah ada perubahan?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [15:20]

Berubah. Berubah, Yang Mulia. tapi berubahnya hanya tambah 2 tahun saja, Yang Mulia. Hanya 20 tahun.

113. KETUA: SUHARTOYO [15:27]

Oh, dari 18 jadi 20?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [15:30]

Jadi 20, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [15:32]

Menurut Bapak itu masih kurang, ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [15:34]

Kurang, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [15:35]

Oke, oke. Apalagi, Pak? Ada yang mau dijelaskan?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [15:40]

Pada intinya, itu saja, Yang Mulia, perubahannya.

119. KETUA: SUHARTOYO [15:44]

Kalau begitu, Bapak kalau sudah enggak ada ... tidak ada lagi, dibacakan Petitemnya, Pak.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [15:50]

Baik.

V, halaman 20, Petikum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi, "Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun," (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai 'mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup ... seumur hidup pelaku'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [17:18]

Oke, baik, terima kasih ... apa ... penyampaiannya. Jadi sekarang tidak lagi 36, tapi seumurnya pelaku, ya? Semur hidupnya pelaku? Oke.

Oke, Pak Jhon mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, ya?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [17:45]

Benar, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO [17:48]

Baik, kami sudah verifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [17:56]

Sementara itu dulu, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [18:00]

Baik, jadi nanti kami dari Hakim Majelis Panel ini akan melaporkan perkara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang 9 Hakim MK, nah nanti bagaimana sikap daripada Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan ini, tentunya akan ... perkembangannya akan diberitahukan oleh bagian Kepaniteraan kepada Kuasa Hukum dalam waktu yang nanti juga akan ditentukan kemudian. Paham, Pak?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [18:36]

Paham, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [18:45]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.03 WIB

Jakarta, 26 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).